



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:25/Pdt.G.S/2020/PN.GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Unit BRI Purnama, Tempat kedudukan Jalan Proklamator Raya Nomor 1 Bandar Jaya Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Rapon dan Nazori, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3519/KC-XIX/MKR/09/2020 tanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat I

Nama : Amir Mahmud
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Ratu/7 Mei 1962
Alamat : RT.001 RW.001 Kel.Tanjung Ratu Ilir
Kec.Way Pengubuan, Desa Tanjung Ratu
Ilir, Way Pengubuan, Kab. Lampung
Tengah, Lampung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Tani

Tergugat II

Nama : Herna Wati
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Ratu/10 Oktober 1964
Alamat : RT.01 RW.01 Kel.Tanjung Ratu Ilir
Kec.Way Pengubuan, Desa Tanjung Ratu
Ilir, Way Pengubuan, Kab. Lampung
Tengah, Lampung
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 1 dari 11 hal.



Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah memeriksa surat bukti - surat bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Desember 2008 yaitu sebesar Rp.35.129.400,- (Tiga puluh lima juta seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa asli SHM No. 650 an. Amir Mahmud tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: 13-31-4337 tanggal 04 Desember 2008;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar 1 X lunas paling lambat tanggal 04 Oktober 2009; tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp. 35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah). Untuk mengingatkan kewajiban

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, PENGUGAT memberikan Surat Peringatan I tanggal 15 Juni 2020; yang kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II di berikan lagi Surat Peringatan II Tanggal 15 Juli 2020;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. PENGUGAT dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Bahwa sedangkan di sisi lain, PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No: 13-31-4337 tanggal 04 Desember 2008, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 11 (Sebelas) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 Desember 2008; namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp. 35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah)sesuai *payoff* tgl 16 September 2020;
- Bahwa selanjutnya dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut sebesar Rp. 35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Pengugat kemukakan di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah).

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela Asli SHM No.650 An.Amir Mahmud kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No.650 An.Amir Mahmud berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Asli SHM No.650 An.Amir Mahmud untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Atau apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I tidak hadir dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Tergugat I telah pula mengajukan jawaban tertulis yang telah diterima dan dibacakan di persidangan tanggal 5 Oktober 2020, sebagai berikut:

Saya memang punya pinjaman di BRI Andi Rejo, saya akan sanggup mengembalikan angsuran / pinjaman itu, namun saya minta tempo pada bulan 11 nanti baru bisa mengangsur sebesar Rp500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikarenakan sekarang kondisi keuangan keluarga saya lagi susah. Jika sebelum terjadi pelunasan kemudian ada yang membeli tanah tersebut akan kami lunasi

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan jika pihak BRI mau melakukan aturan sesuai dengan prosedur saya juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah adanya jawaban dari Para Tergugat berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, untuk mempersingkat uraian putusan ini merujuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai yang terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 13-31-4337 tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pinjaman tanggal 4 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Amir Mahmud dan Hernawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 1 Desember 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Tergugat I dan Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Tergugat II, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SHM NO.650 a.n. Amir Mahmud, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 4 Desember 2008, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari arsip surat peringatan I tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari arsip surat peringatan II tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari arsip surat peringatan III tanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Rekening koran kredit/pinjaman a.n Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yakni :

1. Saksi M. Syuaib Nursyamsu, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan Bank Rakyat Indonesia Unit Purnama Tunggal sebagai mantri bagian marketing;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yakni pinjaman kredit ke BRI Unit Purnama Tunggal sebanyak Rp25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan yang harus dibayar sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jaminan atas pinjaman tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 650;
- Bahwa saksi belum pernah menagih Tergugat,cuma sudah pernah konfirmasi dengan penagih sebelumnya bahwa sudah pernah ditagih tetapi Tergugat belum pernah membayar ataupun mencicil;
- Bahwa saksi belum pernah survey kerumah Tergugat tetapi rumah Tergugat saksi tahu karena sering saksi lewati dan saksi tidak tahu konsidi rumahnya dan tidak tahu siapa-siapa saja yang tinggal dirumah tersebut dan tidak tahu luas rumahnya;
- Bahwa Tergugat meminjam sejak Tahun 2008, sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah ada surat peringatan ke Tergugat tahun 2020 dan kami menagih kadang tidak pakai surat;
- Bahwa sudah pernah diberikan tenggang waktu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hutang tersebut belum ada yang dibayar;
- Bahwa hutang tersebut jatuh temponya bulan Oktober 2009;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat I menyatakan tidak pernah menerima surat peringatan P-8,P-9 dan P.10;

Atas keberatan Tergugat I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yakni :

1. Saksi Heru, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yakni pinjaman kredit ke BRI Unit Purnama Tunggal sebanyak Rp25.000.000, (dua puluh lima

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan yang harus dibayar sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat I bahwa ia belum pernah mengangsur pinjaman tersebut karena penghasilan Tergugat tidak menentu;
- Bahwa jaminan atas pinjaman tersebut adalah berupa rumah;
- Bahwa saksi sering kerumah Tergugat, kondisi rumah Tergugat sekarang kosong tidak ditinggali dan setahu saksi, Tergugat I dan Tergugat II tinggal dirumah saudaranya dan anak-anaknya ada 6 (enam) orang, rumah diperoleh setelah menikah;
- Bahwa rumah tersebut sedang dijual oleh Tergugat I dengan harga sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat meminjam uang ke BRI sejak Tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I tidak punya penghasilan tetap, hanya dibayar jika ada pekerjaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak keberatan dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah);
- Bahwa benar Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan sertifikat hak milik asli nomor 650 atas nama Tergugat I kepada Penggugat sebagai jaminan atas hutang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan (permasalahan) dalam perkara *a quo* adalah " Apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji?";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg, disebutkan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak*

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 serta 1 (satu) orang Saksi, sedangkan Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum pertama, maka haruslah dipertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya di atas, dimana telah dinyatakan benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah) dan telah pula dinyatakan benar Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran atas hutang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat memang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam bukti P-1, yakni Surat Pengakuan Hutang No. 13-31-4337 tanggal 04 Desember 2008 serta Penggugat telah pula melakukan berbagai upaya guna memperingati Para Tergugat untuk membayar hutangnya dengan cara memberikan surat peringatan kesatu sampai dengan surat peringatan ketiga (bukti P-8 sampai dengan P-9) dan laporan kunjungan nasabah (bukti P-7), namun Para Tergugat belum juga melunasi pinjamannya, sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdt,

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan sanggup mengembalikan angsuran / pinjaman itu, namun Tergugat minta tempo pada bulan 11 nanti baru bisa mengangsur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikarenakan sekarang kondisi keuangan keluarga Tergugat lagi susah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap fakta hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut tidak pernah diangsur sejak pinjaman tersebut diberikan, yakni sejak tahun 2008 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-11), dan bukti keterangan saksi Heru yang diajukan oleh Tergugat I yang menerangkan Para

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat belum pernah mengangsur pinjaman tersebut karena penghasilan Tergugat I tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan untuk mengesampingkan jawaban Tergugat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi, oleh sebab itu petitum kedua dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan permintaan pelunasan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGUGAT sebesar seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi serta tidak dibantah pula oleh Para Tergugat, maka menurut Hakim petitum ketiga tersebut sepanjang mengenai permintaan pelunasan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ketiga Penggugat perihal apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok+bunga) maka secara sukarela Asli Sertipikat Hak Milik nomor 650 atas nama Amir Mahmud yang diserahkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat yang ada di Penggugat, oleh karena hal tersebut masih berkaitan erat dengan pokok perkara serta tertuang dalam bukti P-1, yakni Surat Pengakuan Hutang No. 13-31-4337 tanggal 04 Desember 2008, serta menurut Hakim hal tersebut bersesuaian dengan doktrin hukum perdata mengenai hutang piutang dan jaminan, maka terhadap permintaan Penggugat dalam petitum ketiga dimaksud dapatlah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terkait petitum keempat Penggugat mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik nomor 650 atas nama Amir Mahmud berikut tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, oleh karena selama persidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 9 dari 11 hal.



mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka terhadap Petitem tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem kelima Penggugat terkait dengan pengosongan objek agunan, berdasarkan fakta persidangan, Hakim menilai hal tersebut belum ada urgensinya untuk dikabulkan dikarenakan permintaan pengosongan dapat dilaksanakan melalui permohonan eksekusi bila putusan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga petitem kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Para Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 35.048.007,- (Tiga puluh lima juta empat puluh delapan ribu tujuh rupiah), apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/pinjamannya (pokok+bunga) maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa asli sertifikat hak milik nomor 650 atas nama Amir Mahmud yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh Anugrah R'lalana Sebayang, SH., ST., MH., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Risma Situmorang

Anugrah R'lalana Sebayang, SH., ST., MH.

Perincian biaya :

- PNBP Panggilan	Rp	30.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK	Rp.	34.000,-
J u m l a h =	Rp.	460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan. No. 25/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 11 dari 11 hal.